



NOTA KESEPAKATAN

Antara

**KETUA PROGRAM STUDI KIMIA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Dengan

**KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3
BANDA ACEH**

Nomor: B- 93/Un.08/KIM/Kp.02.3/06/2025

Nomor: B- 654/MA.01.0.03/HM.01/05/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 bulan Juni tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : Muhammad Ridwan Harahap, M.Si.
Jabatan : Ketua Program Studi Kimia FST UIN Ar-Raniry
Alamat : Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
23111

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Junaidi IB S. Ag. M. Si
Jabatan : Kepala MAN 3 Kota Banda Aceh
Alamat : Jl. Utama Rukoh, Kopelma Darussalam, Banda Aceh,
23111

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengembangan sains dan teknologi dengan rincian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan akses kepada Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Banda Aceh, di mana guru dan siswa dapat menjadi bagian mitra kegiatan.;
- b) Mendorong keterlibatan aktif MAN 3 Banda Aceh dalam berbagai kegiatan Tri Dharma, sehingga tercipta sinergi yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan sekolah menengah.

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- a) Menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- b) Meningkatkan mutu pendidikan di MAN 3 Banda Aceh, khususnya dalam pengembangan dan peningkatan mutu Madrasah bidang managerial dan layanan berbasis sains dan teknologi;
- c) Menyediakan kegiatan edukatif seperti pelatihan dan workshop;
- d) Menumbuhkan minat dan semangat siswa terhadap ilmu pengetahuan dan dunia akademik;
- e) Memperkuat hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dan sekolah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak, antara lain :

- a) Pelaksanaan workshop, pelatihan, dan pembinaan di bidang sains dan teknologi;
- b) Kegiatan penelitian kolaboratif yang melibatkan siswa, guru, dan mahasiswa;
- c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti penerapan teknologi tepat guna;
- d) Kegiatan magang, observasi, atau praktik mahasiswa;
- e) Penyelenggaraan kompetisi/lomba bidang sains dan teknologi
- f) Pertukaran informasi dan publikasi ilmiah atau edukatif

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a) **Pihak Pertama** (Program Studi Kimia UIN Ar-Raniry) berkewajiban menyediakan narasumber, merancang dan melaksanakan kegiatan, serta melakukan pendampingan teknis;
- b) **Pihak Kedua** (MAN 3 Banda Aceh) berkewajiban menyediakan peserta, tempat kegiatan, dan dukungan administratif;
- c) Kedua pihak memiliki hak untuk mengusulkan kegiatan dan menyetujui rencana pelaksanaan berdasarkan pertimbangan teknis dan akademik.

PASAL 4
MEKANISME PELAKSANAAN

- a) Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi antara penanggung jawab dari masing-masing pihak;
- b) Rencana kegiatan akan dituangkan dalam proposal teknis atau surat kesepakatan pelaksanaan yang disetujui bersama;
- c) Evaluasi kegiatan dilakukan setelah setiap kegiatan selesai untuk perbaikan di masa mendatang.

PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan Desember 2030;
- b) Setelah masa kerjasama pada ayat (a) pasal ini berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian baru.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan ini dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing-masing pihak.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan bilamana salah satu pihak berkeberatan untuk melanjutkan kerjasama ini dan/atau menghendaki

perubahan dalam pasal-pasal perjanjian maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali.



PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3
Banda Aceh

Junaidi IB, S.Ag., M.Si.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi Kimia
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammed Ridwan Harahap, M.Si.

Mengetahui:



Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamyah, M.T, IPU.